



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 12 April 2021

Kepada

- Yth. :
1. Walikota / Bupati Se DIY ;
  2. Pimpinan Instansi Vertikal Se DIY ;
  3. Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY ;
  4. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

di

Yogyakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 451 / SE / 7113 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 H  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 09 April 2021, Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja atau 6 hari kerja selama Bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 15.00 WIB  
- Waktu Istirahat Pukul : 11.45 WIB – 12.00 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
3. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 13.30 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
  - c. Hari Sabtu Pukul : 07.30 WIB – 12.30 WIB

4. Bagi Guru SMK/SMA/SLB :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis      Pukul      : 07.00 WIB – 14.30 WIB  
    - Waktu Istirahat                      Pukul      : 11.45 WIB – 12.00 WIB
- b. Hari Jum'at                                      Pukul      : 07.00 WIB – 10.30 WIB

5. Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama Islam agar :

- a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan di Bulan Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi sebagai cermin akhlaqul karimah.


6. Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama lain agar menjaga / memelihara semangat toleransi, keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama

7. Bagi penyelenggara pelayanan publik agar tetap melaksanakan pelayanan yang prima.

8. Kepada Walikota / Bupati se DIY :

- a. Menindaklanjuti Surat Edaran ini di wilayah kerja masing-masing.
- b. Menertibkan aktivitas tempat-tempat hiburan / permainan, hotel dan lain-lain di wilayah kerja masing-masing, sehingga tercipta suasana kondusif selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M ini.
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah kerja masing-masing selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Kementerian Agama RI di Jakarta ;
3. Kementerian P.A.N. dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD DIY ;
5. Kepala Kepolisian Daerah DIY ;
6. Pimpinan DPRD Kota / Kabupaten Se DIY.